

Pengaruh Layanan Deteksi Transaksi E-Commerce Nirlaba dalam Hal Dampaknya Terhadap Instrumen Kebijakan Moneter Islam

Lely Mawaddah¹, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis : lelymawaddah251@gmail.com, mlathiefilhamt@uinsu.ac.id

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, Indonesia

Korespondensi penulis: lelymawaddah251@gmail.com

Abstract The researcher uses a qualitative approach method and through field studies and also based on several previous journals. The study population consisted of several buyers affected by gharar after buying and selling online applications such as Shopee, Lazada and Tokopedia. The results of this study were obtained after the researcher interviewed directly with buyers affected by gharar. The practice of gharar used by sellers is to describe the products they sell well without explaining the defects or badness of the products they sell. Directly or indirectly, such business practices undermine or weaken the company's competitive power. Basically, transparency and honesty are the most important things in trading activities.

Keywords : Gharar, E-Commerce, Trading methods

Abstrak Peneliti memakai metode pendekatan kualitatif dan melalui studi lapangan juga berdasarkan beberapa jurnal sebelumnya. Populasi penelitian terdiri dari beberapa pembeli yang terkena dampak gharar setelah jual beli aplikasi online seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia. Hasil penelitian ini di dapatkan setelah peneliti wawancara langsung dengan pembeli yang terkena dampak gharar. Praktek gharar yang digunakan penjual adalah mendeskripsikan produk yang dijualnya dengan baik tanpa menjelaskan cacat atau keburukan produk yang dijualnya. Secara langsung atau tidak langsung praktik bisnis seperti itu merusak atau melemahkan kekuatan bersaing perusahaan tersebut. Pada dasarnya transparansi dan kejujuran adalah hal yang terpenting dalam kegiatan berdagang.

Kata Kunci : Gharar, E-Commerce, Metode perdagangan

1. PENDAHULUAN

Di zaman modern ini, setiap orang sudah mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat, terutama dalam transaksi jual beli yang kini semakin mudah yaitu dengan bantuan perdagangan elektronik. Pedagang memanfaatkan hal tersebut dengan menjual produknya melalui berbagai aplikasi e-commerce seperti Lazada, Shopee dan Tokopedia. Islam mengajarkan manusia untuk menjadi orang yang jujur terutama pada kegiatan jual beli supaya menguntungkan baik penjual maupun pembeli.

Dalam pandangan syara" jual beli merupakan suatu transaksi pertukaran barang yang harus dipertukarkan oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan bersama adalah bahwa dengan jual beli penjual berhak menerima uang dan pembeli berhak menguasai barang yang di terimanya dengan kepemilikan tunggal yang di awasi pihak hukum. Saat ini proses jual beli

difasilitasi oleh berbagai toko online seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia, yang juga memudahkan konsumen dengan bantuan e-commerce untuk langsung menjangkau tempat dimana mereka dapat membeli barang yang mereka inginkan tanpa membuang waktu. Namun, risiko yang dirasakan juga cukup tinggi, misalnya kualitas barang yang tidak sesuai dan keluhan yang tidak ditanggapi produsen. Salah satu risikonya terjadinya gharar pada transaksi tersebut.

Gharar bisa dimaknai sebagai bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan penipuan yang dapat menguntungkan produsen dan merugikan konsumen. Praktik gharar sudah umum terjadi di e-commerce saat ini. Beberapa toko online yang menawarkan produk seperti baju, sepatu, tas, dll tidak sesuai antara produk yang ditawarkan dengan barang yang sampai ke tangan konsumen seperti, bahan yang tidak sesuai, warna yang tidak sesuai dan beberapa jenis barang yang

cacat. Sebagaimana yang dilarang Allah dalam Alqur'an yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menafkahkan hartamu dengan cara yang salah di antara kamu sendiri kecuali dalam suatu ta'ar-menaa'ar yang kamu berdua senangi Dan jangan bunuh dirimu. uhan benar-benar berbelas kasih kepada Anda An-Nisa Ayat 2.

Berdasarkan ayat di atas, Islam melarang memakan harta haram dan menganjurkan untuk mencari harta melalui cara yang halal, termasuk berdagang. Sebab jual beli adalah wujud keseharian yang saling berkaitan antar manusia, karena dalam agama Islam dikenal jual beli yang tidak mengandung gharar dan seluruh kegiatan penjualan yang dapat merugikan salah satu pihak. Shahih Muslim, Bab: (Tidak termasuk legalitas jual beli ganja dan jual beli gharar) Nomor hadits: 2783 yang artinya:

Dan Abu Bakar bin memberitahu kami Abi Syaibah bercerita tentang Abdullah bin Idris dan Yahya bin Said dan Abu Usamah dari Ubaidila. Dan diriwayatkan di baris lain, Zuhair memberi tahu saya bin Harb, jika kata-katanya memberitahu kita Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah bercerita tentang Abu Dari Az Zinad Al A'raj atas nama Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (atau: jual beli dengan melempar batu) dan cara lainnya mengandung unsur gharar.

Terkait dengan fenomena di atas, penulis membahas tentang gharar, bentuk- bentuk gharar, dalil pelarangan gharar, perdagangan elektronik dalam ekonomi Islam, dan analisis konsumen yang terkena dampak gharar.

1. Pengertian jual beli

Kaitannya dengan fikih disebut al-bai, yang berarti menjual sesuatu, barter dan ada yang menjadi alat tukarnya. Pengucapan bahasa Arab albai' tidak jarang dipakai untuk mengartikan kebalikannya, yakni asy syira (membeli). Jadi makna dari al-bai berarti menjual, namun sekaligus membeli.

Menurut syara jual beli adalah memperoleh suatu harta (uang) dengan ada yang jadi penggantinya, berdasarkan izin syara hanya menerima manfaat yang syara berikan untuk selama-lamanya, yang harus berupa pembayarannya. tentang uang. Imam Taqiyuddin menerangkan pada kitabnya Kiffayatul al-Akhyar, jual beli, yaitu pertukaran harta, saling ridha, diatur dengan ijab qobul (tasharruf), dan menggunakan metode yang sesuai menurut syara.

Imam Nawawi, al-Majmu' berkata: "Jual beli yaitu proses tukar menukar harta sama harta" Pertukaran barang sama barang ataupun pertukaran antara barang sama uang dengan pengalihan hak kepemilikan dengan kesepakatan bersama. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu akad, orang yang berakad, barang yang di jual, dan adanya alat tukar berbentuk uang.

2. Pengertian gharar

Dalam bahasa gharar berarti resiko, bahaya. Dalam kaitannya dengan Fiqh, Gharar berarti tidak mengetahui akan dampak dari suatu peristiwa/kejadian pada bisnis atau jual beli, dimana kurang jelas apakah itu baik atau buruk.

Menurut Imam Syafi'ii, gharar ialah suatu hal yang bersembunyi akibatnya juga sesuatu juga bisa menimbulkan dampak yang tidak terduga/takutan.

Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan bagian dari akad yang dilarang dalam hukum Islam. Imam al Qarafi menyatakan bahwa gharar adalah akad yang tidak diketahui menentukan apakah perjanjian itu berlaku atau tidak.

3. Pengertian E-Commerce

E-commerce yaitu sebuah proses dimana terjadinya transaksi jual beli produk melalui elektronik atau dari bisnis ke bisnis, menggunakan komputer sebagai penghubung dalam transaksi. Media belanja online adalah internet. 7 Belanja online adalah purchase, sale, dan goods marketing dan service dengan bentuk elektronik. Misalnya radio, Tv, jaringan komputer dan internet.

Perdagangan elektronik merupakan pemakaian jaringan komunikasi dan komputer dalam menjalankan kegiatan berbisnis. Pandangan umum tentang perdagangan elektronik yaitu pemanfaatan internet serta komputer melalui situs web dalam melakukan berjualan dan

berbelanja produk secara online. Sesuai pada pendapat beberapa ahli di atas, saya menyimpulkan bahwa perdagangan elektronik mengacu pada transaksi pembelian dan penjualan melalui Internet, menggunakan situs web sebagai platform untuk melakukan operasi ini.

E-commerce terbagi menjadi beberapa macam dengan karakteristik yang tidak sama. Klasifikasi e-commerce dipisahkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1). Bisnis ke Konsumen 2). Bisnis ke Bisnis 3). Konsumen ke Konsumen 4). Peer to Peer 5). Perdagangan Seluler. E-commerce yang disebutkan di dokumen ini termasuk ke kategori Bisnis ke Konsumen (B2C) yang meliputi transaksi jual beli serta pemasaran ke pembeli melalui media online yang di sediakan melalui sarana elektronik seperti Shoope, Lazada serta Tokopedia. Toko online menawarkan keuntungan seperti: 1) Akuisisi user baru. 2) Mengajak konsumen menjadi konsumen tetap. 3) Meningkatkan kualitas pelayanan. E-commerce mampu membantu perusahaan dalam peningkatan layanan melalui interaksi yang lebih subjektif untuk menyampaikan informasi yang sama dengan preferensi konsumen. 4) Pelayanan on time terhadap konsumen.

E-commerce memberikan produsen opsi dalam hal bentuk usaha ataupun ruang lingkup usaha yang mau dikembangkan. Saat menerapkan e-commerce, produsen bisa menentukan pilihan dalam menentukan sasaran pasar untuk pasar secara keseluruhan atau hanya berpaku pada pasar tertentu saja. Dengan E-commerce, produsen boleh mengubah jumlah harga dan menyesuaikan produk serta layanan yang mereka tawarkan dan mendapatkan informasi dengan mudah di web. Sesuatu yang membutuhkan jangka waktu agar diterapkan atau diintegrasikan telah dilakukan lebih cepat dengan bantuan e-commerce.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara dan melalui kutipan dari beberapa jurnal yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini. Selanjutnya, data di analisis dengan model analisis deskriptif. Tujuan metode kualitatif yakni memperdalam suatu Metode kualitatif ini bertujuan untuk memperdalam suatu masalah agar penelitian dapat menghasilkan hasil yang akurat.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang menjelaskan secara rinci suatu gejala, peristiwa, kejadian yang sedang terjadi saat ini. Kemudian mencoba menggambarkan solusi terhadap masalah saat

ini menggunakan informasi seperti hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis dokumen yang dipaparkan dengan bentuk uraian naratif. Penelitian kualitatif digunakan agar mampu mendalami secara detail atas suatu peristiwa kawin kontrak dicianjur Jawa Barat. Dengan demikian keadaan seperti itu cocok untuk penelitian kualitatif, sebab penelitian kualitatif segera terjun ke situasi itu dengan menyelidiki sehingga masalah dapat ditemukan tanpa ada keraguan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Bentuk Gharar

Dilihat dari isinya, menurut Abdullah Muslih, bentuk transaksi gharar memiliki 3 bagian, sebagai berikut:

1. Transaksi barang yang masih samar-samar (maa'dum)

Penjual tidak dapat menyerahkan subjek akad pada saat penutupan akad, terlepas dari apakah subjek akad telah ada atau belum. Contohnya, menjual janin yang masih di perut binatang ternak, namun tidak ada tujuan untuk menjual induknya atau menjual janin dari janin yang belum lahir dari induknya (habal al-habal), terkecuali jika semuanya ditimbang satu kali atau setelah lahirnya bayi (HR. Abu Dawud). Contoh lain menjual ikan yang masih berada di laut atau burung yang masih terbang di udara. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah: "Jangan jual ikan yang masih berada di dalam air karena itu gharar. (HR. Ahmad bin Hanbal). Begitu pula sama halnya dengan penjualan budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagikan, sedekah yang ditolak dan hasil pencelupan di air (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah).

2. Jual beli barang yang tidak jelas (Majhul)

- a. Menjual suatu barang yang tidak berada di bawah pengaturan penjual. Apabila produk tidak diberikan pada pembeli, produk tidak bisa diserahkan untuk orang lain. Maka pembeli yang belum menerima barang, ia tidak boleh melaksanakan usaha dan akad jual beli kepada orang lain, karena jenis dan bentuk barangnya tidak jelas. Ketetapan ini berpedoman pada hadits dimana Rasulullah SAW melarang pembelian atas produk yang dibeli tapi produk tersebut belum ada ditangan pembeli aslinya (HR. Abu Dawud). Di sangka akan bisa mungkin subjek akad yang rusak atau hilang, yang menyebabkan pembelian awal juga kedua tidak jadi.

- b. Belum ada yang pasti mengenai sifat khusus melalui barang yang akan diperjualkan.
Utusan Allah berkata:
"Jangannlah kau membeli atau menjual buah sampai buahnya terlihat bagus (layak untuk dikonsumsi)" HR Ahmad bin Hambal Muslim anNasa'i dan Ibnu Majah
Dilarang pula menjual benang wool yang masih menempel di badan hewan berupa bulu juga keju yang masih seperti susu. (HR. ad-Daruqutni).
 - c. Belum pasti mengenai masa menyerahkan subjek kontrak. Suatu jual beli yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga barang-barangnya tidak secara langsung dialihkan sebagai subjek akad. Sebagai contoh, jual beli melalui pengalihan barang sesudah wafatnya seseorang. Sepertinya belum diketahui dengan pasti kapan barang tersebut akan dirilis yang disebabkan tidak adanya kejelasan waktu yang diberikan. Perjanjian itu sah apabila waktunya telah ditetapkan dan adanya kesepakatan di antara mereka.
 - d. Belum ada kepastian mengenai subjek kontrak. Yakni adanya 2 objek akad yang tidak sama pada satu transaksi. Misalnya, jika ada 2 barang dengan kualitas yang tidak sama dalam satu toko yang ditawarkan dengan tidak menentukan jenis barang yang dijual sebagai subjek akad. Ini termasuk dalam salah satu tafsir atas larangan Nabi *bai'atain fi baii'* ahh. transaksi gharar sama halnya dalam transaksi undian dalam hal apapun (HR. al-Bukhari).
 - e. belum dapat dijamin yakni keadaan subjek kontrak sama yaitu juga dinyatakan pada saat pembelian. Misalnya transaksi/pembelian dan penjualan mobil yang tidak bagus. Transaksi jenis ini termasuk seperti gharar disebabkan karena melibatkan didalamnya berandai-andai baik dari sisi penjual maupun pembeli, jadi tidak ada bedanya dengan jual beli banyak.
3. Beli dan jual barang yang tidak dapat disumbangkan.
 - a. Tidak ada kejelasan mengenai cara untuk membayar atau sifat barang yang dijual. Wahbah az-Zuhaili percaya apabila tidak adanya kepastian maka itu adalah bentuk gharar yang paling dilarang.
 - b. Belum ada ketetapan berapa harga yang harus dibayarkan. Misalnya, penjual berkata: "Saya akan menjual minyak makan untuk anda dengan harga hari ini." Ketidakpastian yang terdapat pada jual beli ini menunjukkan adanya larangan melakukan jual beli buah yang tidak dimakan.

- c. Bentuk transaksinya kurang ketat, adanya dua bahkan lebih jenis transaksi yang tidak sama pada satu subjek kontrak, tanpa menentukan jenis transaksi mana yang ditentukan selama pengakhiran kontrak. Jenis jual beli ini dilarang sama dengan Rasulullah SAW yang melarang ada dua jenis transaksi dalam satu akad (bai'atani fi bai'aah) (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa'ii dan Tirmidzi). Contohnya transaksi sepeda motor seharga Rp. 15 juta apabila dibayar langsung juga Rp. 22 juta jika pembeli membuat pembayaran pinjaman, tetapi setelah kesepakatan ditutup maka dia harus memutuskan kesepakatan.
- d. Adanya keterpaksaan
 - a. Transaksi batu lempar (bai al hasa"), yaitu seseorang yg melempar batu kepada banyak benda, benda yg kena batu tersebut harus dibeli. Tidak bolehnya transaksi ini didasarkan mengacu hadits Rasulullah SAW bahwa Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah melarang jual beli batu lempar dan jual beli yang curang. (HR. al-Jama'ah kecuali Bukhari).
 - b. Jual beli dengan saling lempar (bai' al-munabazah) adalah orang yang melempar pakaiannya kepada orang lain, dan ketika si pelempar melempar bajunya kepada si pelempar, bahkan wajib antara keduanya jual beli, ketika si pembeli. Tidak tau sifat dari barang yang akan dibeli.
 - c. Jual beli dengan sentuhan (bai' almulamasah), yakni apabila seseorang menyentuh suatu benda, maka ia harus membelinya, meskipun ia tidak mengetahui secara pasti benda apa yang hendak dibelinya.

4. Dalil diharamkannya Gharar

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Terkait dengan ayat tersebut, Ibnu Arab menafsirkan sebagai berikut: itu memiliki arti yang tidak diperbolehkan menurut syariat dan juga menggunakannya. Sebab, syariat pun melarang dan mencegahnya seperti riba, gharar dan yang sama dengan itu. Di alinea kedua tentang larangan pemisahan jual beli (transaksi), beliau berkata bahwasanya pemisahan ini sebenarnya bukan karena tiga hal, seperti riba, batil dan gharar.

Shahih Muslim, Bab: (Tidak Sah Jual Beli Hashhah dan jual beli Gharar) Nomor hadits: 2783 Artinya:

Dan Abu Bakar bin memberitahu kami Abi Syaibah bercerita tentang Abdullah bin Idris dan Yahya bin Said dan Abu Usamah dari Ubaidila. Dan memberi tahu saya tentang cara lain, Zuhair memberi tahu saya bin harb se lafazh memberi tahu kami tentang dia Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah bercerita tentang Abu Dari Az Zinad Al A'raj atas nama Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hasha (Ini adalah: jual beli dengan melempar batu) dan cara lainnya yang memiliki unsur gharar.

Dikuatkan dengan Hadits Rasulullah SAW dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi. Nomor: (Beli dan jual Yang masih berada di dalam tas). No hadits: 1189, yang artinya:

Diriwayatkan kepada kami bahwa Hannad menceritakan kepada kami dari Al Ahwash Simak dari Ikrimah Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu 'alaihi wasallam bersabda yang artinya:

“Jangan menghadap ke pasar jangan menopang susu ternak (agar susunya tampak kental dan jangan menipu sebagian oleh yang lain” Abu Isa berkata; Dan surat ini dari Ibnu Mas'ud dan Abu Huraira. Hadits Ibnu Aibbas adalah hadits shahih Hasan dan bahwa hadits itu adalah petunjuk untuk beramal, menurut para ulama mereka menjelaskan jual beli al-Muhaffalah atau al-Musharrah yaitu hewan yang belum diperas oleh pemiliknya. selama beberapa hari atau lebih, dengan maksud agar susunya menggenang (mengalir) di dalam susunya sampai terlihat penuh dan akan menipu pembelinya, maka jual beli cara ini salah satu jenis jual beli, unsur gharar has.

Islam melarang gharar untuk menghindari kejadian ini sehingga sangat dibutuhkan supaya tau kaidah jual beli menurut hukum Islam agar tidak ada gharar di dalamnya. Oleh sebab itu, Islam menetapkan syarat-syarat hukum jual beli, yang tanpanya jual beli ataupun akad akan dilanggar.

1. Penimbangan unik (berat jenis yang diketahui secara unik ditimbang)
2. Produk dan ketentuan harga yang jelas dan mudah dipahami.
3. Irama keras yang dipahami.
4. Kepuasan di antara keduanya atas transaksi tersebut.

Namun jual beli gharar juga diperbolehkan, yaitu jika produknya hanya pengganti, jika ghararnya sedikit maka masyarakat memahaminya, karena Menganggap sesuatu yang sepele, mereka sangat membutuhkan bisnis. Ada juga Gharar yang masih diperbincangkan,

maksudnya adalah gharar yang masih belum jelas hukumnya apakah haram atau halal, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat. Contohnya menjual wortel, kunyit, bawang merah, singkong, jahe dan sejenisnya yang proses tumbuh dan berkembangnya di dalam tanah. Sebahagian ulama tidak membolehkan seperti Imam Syafi'i tetapi ulama lain membolehkan seperti Iman Maliki dan Ibnu Taimiyah.

Upaya yang kita lakukan dalam menghindari gharar dengan cara meningkatkan kepercayaan kepada Allah SWT, ikhlas hanya karena Allah, ikhtiar yang baik dan selalu merasa bahwa Allah SWT sedang mengawasi. Hikmah di larangnya larangan gharar ini disebabkan terlihat sangat berisiko yang dapat menciptakan perpecahan menimbulkan orang yang tersinggung. Jadi bisa ada kerugian besar di sisi lain. Larangan ini juga termasuk tujuannya adalah untuk mencegah hilangnya harta benda dan menghilangkan permusuhan orang akibat gharar ini.

Berdasarkan hasil kajian untuk meninjau dan menganalisis praktik gharar dalam transaksi jual beli E-Commerce berfokus terhadap pembahasan tentang kualitas yang diterima konsumen saat membeli suatu produk pada salah satu E-Commerce.

1. Motif pedagang melakukan kecurangan

Praktek menampilkan produk dengan tampilan yang menarik banyak dilakukan oleh beberapa pedagang online di E-Commerce seperti di aplikasi Lazada. Ini dilakukan pedagang bertujuan agar konsumen mau membeli produk yang di jual mereka. Namun, selalu terjadi tampilan pada produk itu menarik tetapi pas sampai ke tangan konsumen tidak sesuai dengan yang di gambar. Hal ini bertujuan agar barang yang di jual produsen tetap laku dan menarik pelanggan akan tampilan produk yang menarik.

Para pedagang e-commerce terkadang masih melakukan penipuan meskipun agama dan pemerintah jelas melarang kegiatan ini. Larangan ini mengacu pada hadits yang diriwayatkan oleh seorang muslim yang menyatakan: "Kami bukanlah termasuk orang-orang yang menipu" Penipuan pengurangan dosis juga diatur dalam undang-undang, sanksi terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran UTTP diatur dalam Undang-Undang Metrologi Legal No.2 Tahun 1981, Pasal 32, Pasal 1, 2 dan 3.

Berikut ini data yang di peroleh peneliti dari hasil hasil wawancara peneliti di lapangan mengenai kecurangan yang sedang di alami konsumen setelah membeli produk berupa pakaian, tas, dan sepatu dari salah satu aplikasi E-Commerce:

Tabel 1

No	Nama konsumen	Jenis Produk	Masalah produk
1	Habib Hasibuan	Sepatu	Salah satu sepatu tidak memiliki tali.
		Tas	Pada gambar tas nya bahannya kulit, namun yang datang bahan kain.
		Pakaian	Membeli salah satu motif kaos yang di inginkan, namun yang datang motif lain,dan tidakbisa dikembalikan.
2.	Muhammad Jogi Uliando	Sepatu	Membeli sepatu harga nya yang standard, tetapi barang yang sampai tidak sesuai dengan yang di harapkan.
		Pakaian	Produk yang di peroleh konsumen tidak sesuai dengan ukuran yang di pesan. (Di pesan ukuran XL namun yang sampai di tangan konsumen ukuran L)
		Tas	Terdapat bagian tas yang sudah tidak bisa digunakan (resleting tas nya).

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan tentang proses pemasaran yang dilakukan dengan menampilkan produk sebaik mungkin, tetapi tidak serupa degan produk yang diterima secara langsung oleh pelanggan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti terhadap konsumen yang terken dampak gharar dalam salah satu kegiatan transaksi E-Commerce:

Tabel 2

No	Nama Konsumen	Pertanyaan peneliti	Penjelasan narasumber
1	Habib Hasibuan	Apa yang anda rasakan setelah membeli beberapa produk dari salah satu E-Commerce namun tidak sesuai dengan yang anda inginkan?	Perasaan saya kecewa dan beranggapan bahwa itu kesengajaan yang dilakukan produsen supaya barang yang dia jual cepat habis.
		Apa saran anda terhadap produsen tersebut?	Saran saya , tetapkanlah jadi penjual yang jujur agar persaingan pasar yang kamu punya semakin bagus.
2.	Jogi Uliando Hutagaol	Apa yang anda rasakan setelah membeli beberapa produk dari salah satu E-Commerce namun tidak sesuai dengan yang anda inginkan?	Perasaan saya, kurang puas aja karena telah mengeluarkan uang untuk membeli produk yang kita inginkan namun barang yang datang tidak sesuai.
		Apa saran anda terhadap produsen tersebut?	Saran saya, setelah tau bahwa barang yang telah diberikan tidak sesuai dengan yang di pesan, maka buatlah kebijakan untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang yang membeli dan pembeli pun mengembalikan produknya.

Berdasarkan table diatas terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang, hal ini merupakan sebuah kejahatan yang tidak boleh kita lakukan, dan dari kedua sampel yang kita ambil ini merupakan konsumen yang terkena dampak gharar pada transaksi e-Commerce yang secara sukarela memberi izin untuk di wawancarai.

4. KESIMPULAN

Menurut syara jual beli adalah memperoleh suatu harta (uang) dengan ada yang jadi penggantinya, berdasarkan izin syara hanya menerima manfaat yang syara berikan untuk selama-lamanya, yang harus berupa pembayarannya. tentang uang. Imam Taqiyuddin menerangkan pada kitabnya Kiffayatul al-Akhyar, jual beli, yaitu pertukaran harta, saling ridha, diatur dengan ijab qobul (tasharruf), dan menggunakan metode yang sesuai menurut syara.

E-commerce yaitu sebuah proses dimana terjadinya transaksi jual beli produk melalui elektronik atau dari bisnis ke bisnis, menggunakan komputer sebagai penghubung dalam transaksi. Media belanja online adalah internet. 7 Belanja online adalah purchase, sale, dan goods marketing dan service dengan bentuk elektronik. Misalnya radio, Tv, jaringan komputer dan internet.

Menurut Syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang tersembunyi akibatnya dan sesuatu yang dapat menimbulkan akibat yang tidak terduga/menakutkan. Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan bagian dari akad yang dilarang dalam hukum Islam. Imam al Qarafi menyatakan bahwa gharar adalah akad yang tidak diketahui menentukan apakah perjanjian itu berlaku atau tidak. Dilihat dari isinya, menurut Abdullah Muslih, bentuk transaksi gharar memiliki 3 bagian, sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang belum ada *ma'dum*

Penjual tidak dapat menyerahkan subjek akad pada saat penutupan akad, terlepas dari apakah subjek akad telah ada atau belum. Contohnya, menjual janin yang masih di perut binatang ternak, namun tidak ada tujuan untuk menjual induknya. Contoh lain menjual ikan yang masih berada di laut atau burung yang masih terbang di udara.

2. Jual beli barang yang belum jelas (Majhul): yaitu, Menjual sesuatu yang tidak berada di bawah kendali penjual, Tidak ada ketetapan mengenai sifat khusus dari barang yang akan dijual, belum ada kepastian mengenai waktu menyerahkan suatu subjek kontrak, belum ada kepastian subjek kontrak, dan tidak dapat dijamin bahwa kondisi subjek kontrak sesuai dengan yang dinyatakan pada saat pembelian.

3. Beli dan jual barang yang tidak dapat disumbangkan, yaitu tidak ada kepastian

mengenai cara membayar atau sifat barang yang dijual. Wahbah az-Zuhaili percaya bahwa tidak adanya kepastian adalah salah satu bentuk gharar yang paling dilarang, belum ada kepastian berapa harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata, bentuk transaksinya tidak ketat, yaitu ada dua maupun lebih jenis transaksi yang tidak sama dalam satu subjek kontrak, tanpa menentukan bentuk transaksi mana yang dipilih selama pengakhiran kontrak dan adanya keterpaksaan.

Dalil yang menjadi acuan dilarangnya gharar ini dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Namun jual beli gharar juga diperbolehkan, yaitu jika produknya terbatas, jika ghararonya sedikit maka masyarakat memahaminya, karena Menganggap sesuatu yang sepele, mereka sangat membutuhkan bisnis. Ada juga Gharar yang masih diperbincangkan, maksudnya adalah Gharar yang berada di antara yang haram dan yang halal, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat. Contohnya menjual wortel, kacang Upaya yang kita lakukan dalam menghindari gharar dengan cara meningkatkan kepercayaan kepada Allah SWT, ikhlas hanya karena Allah, ikhtiar yang baik dan selalu merasa bahwa Allah SWT sedang mengawasi. Hikmah larangan gharar karena terlihat berisiko dan menimbulkan permusuhan orang yang tersinggung. Jadi bisa ada kerugian besar di sisi lain. Larangan ini juga termasuk Tujuannya adalah untuk mencegah hilangnya harta benda dan menghilangkan permusuhan orang akibat gharar ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hosen, N. (2009). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi. *Al-Iqtishad*, 1(1).
- Khairunnisa, P. N. (2019). Etika bisnis dalam Islam terhadap transaksi modern. *El Iqtishady*, 2(1).
- Muhammad, M. (2020). Transaksi e-commerce dalam ekonomi modern. *AL-‘ADALAH*, 12(3).
- Nur, E. R. (2015). Riba dan gharar: Suatu tinjauan hukum dan etika dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2).
- Susanto, P. B. (2015). Larangan jual beli gharar: Tela‘ah terhadap hadis dari Musnad Ahmad Bin Hambal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1).